



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 618 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Daerah pada Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

47

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 504 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium kepada Saudari Warni, S.Sos NIP. 19771203 199906 2 001 sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Desember 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN